



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di No.162 RT.02 RW.01 Kelurahan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT.07 RW.02 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Februari 2019 di Kelurahan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, wali nikah (bapak kandung Penggugat), dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat tunai, sebagaimana

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura tertanggal 07-02-2019;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatuskan Janda Cerai Hidup dan telah memiliki 4 orang anak sedangkan sebelum menikah Tergugat berstatuskan Duda Cerai Hidup dan telah memiliki 2 orang anak;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah milik Penggugat di Kelurahan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan pisah;

4. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 bulan, namun sejak bulan November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

5.1. Faktor ekonomi yang tidak mencukupi,

5.2. Masalah tempat tinggal, Tergugat tidak mau tinggal dirumah milik Penggugat sebaliknya Penggugat juga tidak mau tinggal dirumah milik Tergugat,

5.3. Anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya tidak harmonis dengan Penggugat,

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak yang terjadi pada bulan Oktober 2020 dikarenakan pada saat itu Tergugat ingin pulang kerumah milik Tergugat namun Penggugat tidak memperbolehkan Tergugat pulang dikarenakan apabila Tergugat pergi kerumah milik Tergugat, Tergugat jarang pulang kerumah milik Penggugat, namun Tergugat marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal dirumah milik Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah milik Tergugat sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 3 bulan dan sejak saat itu sampai

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

8. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk berumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai pada Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx tanggal 25 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor xxxxxxxx, tanggal 07-02-2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2.);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Rahayu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Kelurahan , Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan berpisah;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis 6 bulan, namun sejak setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Oktober 2020 yang lalu, yang disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi, Penggugat jarang memberi nafkah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2 (tiga) bulan lebih lamanya tanpa ada komunikasi lagi;

Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasihati dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Rahayu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Kelurahan , Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan berpisah;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 bulan, namun sejak setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) kali;

Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Oktober 2020 yang lalu, yang disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi dan masalah tempat tinggal, dimana Tergugat tidak mau tinggal di rumah milik Penggugat sebaliknya Penggugat juga tidak mau tinggal di rumah milik Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2 (tiga) bulan lebih lamanya tanpa ada komunikasi lagi;

Bahwa saksi sudah menasihati dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak sudah menasihati dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Martapura untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak November 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Faktor ekonomi yang tidak mencukupi, Masalah tempat tinggal, Tergugat tidak mau tinggal dirumah milik Penggugat sebaliknya Penggugat juga tidak mau tinggal dirumah milik Tergugat, Anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya tidak harmonis dengan Penggugat, yang pada akhirnya sejak Oktober 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Mpr, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) RBg dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جازسماع الدعوى
والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 307 dan 308 RBg, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama terakhir di rumah milik Penggugat di Kelurahan , Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bahwa sejak sekira 9 (Sembilan) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi dan masalah tempat tinggal, dimana Tergugat tidak mau tinggal di rumah milik Penggugat sebaliknya Penggugat juga tidak mau tinggal di rumah milik Tergugat;
4. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak sekira 9 (sembilan) bulan setelah pernikahan hingga bulan Oktober 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalm rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara', yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Kuala Akbar Andalas, S.H.I dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Kuala Akbar Andalas, S.H.I

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 394.000,00
(tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)